

## Praktek Sosial Orang Tua Dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sistem Zonasi Di SMP Negeri 2 Bareng Kabupaten Jombang

Jaya Dulimast Roisantosa<sup>1</sup>, Mukari<sup>2</sup>, Abu Tazid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Darul Ulum

[jyadulimast@gmail.com](mailto:jyadulimast@gmail.com)

### Abstract

*This research will analyze the social practices of parents in accepting new students through the zoning system, taking place at SMP Negeri 2 Bareng, Jombang Regency. The aim of this research is to describe the social practices of parents/guardians regarding zoning policies at SMPN 2 Bareng regarding, First, various kinds of social practices of parents in accepting new student participants in the zoning system at SMPN 2 Bareng. Second, find out the various factors that parents use in accepting new students at SMPN 2 Bareng. The method used in this research is a qualitative approach through interview and documentation techniques. Data analysis uses steps of data collection, data presentation, data reduction and conclusion drawing. The results of this research show that the social practices of parents accepting new students at SMP Negeri 2 Bareng in 2023, in the form of communicating with elementary school level teachers, seeking information at SMPN 2 Bareng, accompanying children's learning activities, establishing communication with parents of students, as well as the use of technology.*

**Keywords:** Social practices; Parents; Zoning Policy

### Abstrak

Penelitian ini akan menganalisis praktik sosial orang tua dalam penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi, bertempat di SMP Negeri 2 Bareng, Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek sosial Orang tua/wali murid mengenai kebijakan zonasi di SMPN 2 Bareng mengenai, *Pertama*, berbagai macam praktek sosial orang tua dalam peneriman peserta siswa baru sistem zonasi di SMPN 2 Bareng. *Kedua*, mengetahui berbagai macam faktor yang dilakukan orang tua dalam penerimaan siswa baru di SMPN 2 Bareng. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktek sosial orang tua Penerimaan Siswa Baru Di SMP Negeri 2 Bareng tahun 2023, berupa komunikasi dengan guru jenjang sekolah dasar, mencari informasi di SMPN 2 bareng, mendampingi kegiatan belajar anak, menjalin komunikasi dengan orang tua murid, serta adanya pemanfaatan teknologi.

**Kata Kunci:** Praktek sosial; Orang tua; Kebijakan Zonasi

## PENDAHULUAN

Menurut Nandy Agustin, dkk (2020), sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, yang ditetapkan sesuai tempat tinggal. Sejak bergulirnya sistem ini, pro dan kontra masih terjadi di masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pun terus menggiatkan sistem zonasi yang disinyalir mampu meratakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Tanah Air.

Sistem ini mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini sendiri baru efektif di tahun 2018.

Penerapan Kebijakan zonasi merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, mulai dari mutu sekolah, serta fasilitas yang ada. Sehingga mutu sekolah yang berada di pinggiran setara dengan sekolah favorit. Sistem zonasi menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan, yang notabennya dengan biaya yang tinggi dan hanya untuk masyarakat golongan menengah keatas saja. Sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri biasa bahkan swasta. Dari anggapan inilah pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Dengan penerapan sistem zonasi, diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada istilah sekolah favorit. Setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas sekolahnya. Selain itu adanya usulan dan keprihatinan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit yang berdampak pada penerimaan bantuan fasilitas pendidikan hingga informasi perlombaan nasional maupun internasional yang hanya akan berfokus pada sekolah favorit saja (Denty A, (2017).

Sistem zonasi juga merupakan sebuah kriteria utama dalam Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem ini memang berkaitan erat dengan domisili tinggal anak. Berdasarkan regulasinya, sistem PSB mengatur sekolah negeri milik Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan Pemda sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Meski begitu, sekolah masih dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5%, kemudian karena alasan khusus paling banyak 5% seperti perpindahan domisili orang tua/wali (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 tahun 2017 Pasal 15 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Selain itu, ada lagi fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Demi mengentaskan kejadian-kejadian tersebut, maka Pemerintah melalui Kemdikbud menggiatkan sistem ini hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tujuannya berprinsip pada keadilan, sekaligus sebagai upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu.

Ragam ketimpangan dan pengkastaan dalam ranah pendidikan inilah yang kemudian membuat pemerintah melakukan terobosan melalui kebijakan baru, yakni Kebijakan Zonasi, yang disebut-sebut sebagai salah satu kebijakan yang mampu menjamin segala pengkastaan dan ketimpangan pendidikan dalam suatu sekolah favorit dan tidak favorit. Penelitian ini mencoba untuk menjawab hak sekolah dan hak siswa yang seperti apa yang terampas akibat kebijakan zonasi. Sehingga, masalah zonasi sekolah menimbulkan praktik sosial yang tentu memiliki beberapa faktor yang dibutuhkan deskripsi, sehingga dapat di lihat seperti apa dampak yang ditimbulkan dalam keberlangsungan pendidikan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut J Moleong, penelitian kualitatif didasarkan untuk membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yang diperoleh dari Pihak sekolah, Tokoh masyarakat, Panitia PPDB, Orang Tua/wali murid SMP Negeri 2 Bareng. Penentuan informan dengan teknik purposif. Pencarian data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen tentang biodata siswa. Analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif model Miles and Haberman.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan dilakukan dengan tatap muka dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang terdiri dari calon orang tua murid/wali murid, pihak sekolah dan calon murid/murid. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data dan sumber.

## **PEMBAHASAN**

Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sistem Zonasi pada tahun 2023, SMP Negeri 2 Bareng merupakan unit pelaksana pendidikan yang berupaya untuk menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan sebaik mungkin sesuai kebijakan yang berlaku. Sistem zonasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) itu sendiri telah mengalami perubahan dan penyesuaian dari studi dan evaluasi pelaksanaannya mulai tahun 2021 dan 2022. Ditengah banyaknya pro dan kontra atas kebijakan sistem zonasi ini, SMP Negeri 2 Bareng tetap mengupayakan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya calon peserta didik baru dalam mengikuti semua proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) sistem zonasi.

Di samping sistem yang berbeda, teknis pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) juga berbeda. Teknis pelaksanaan tersebut telah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang selanjutnya

dilakukan penyesuaian oleh daerah masing-masing melalui Dinas pendidikan provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Sehingga dalam pelaksanaannya, SMP Negeri 2 Bareng selaku pelaksana mengacu kepada juknis yang diterbitkan. Didalamnya dijelaskan salah satunya ialah presentase jalur Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dibagi atas jalur Zonasi, Jalur Prestasi, orang tua tidak mampu dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Secara terperinci, disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur. Bahwa setiap lembaga pendidikan jenjang SMP, dan MTS melaksanakan PPDB dengan tiga jalur utama. Jalur pertama adalah jalur Prestasi dengan kuota sebesar 5% dari total kuota penerimaan sekolah. Jalur prestasi terbagi atas 3% prestasi lomba akademik/non akademik dan 2% prestasi nilai Ujian Nasional (Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Zonasi no 17 tahun 2017). Selanjutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5%. Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua dari daerah satu ke daerah lainnya sesuai zona. Yang dimaksud tugas orang tua adalah yang bertugas sebagai anggota TNI, Polri, ASN, BUMN dan BUMD yang dibuktikan dengan SK penugasan. Dan yang terakhir adalah jalur zonasi sebesar 90% dari total kuota atau pagu sekolah. Dimana 90% presentase kuota jalur zonasi (Ibid).

Berdasar kepada petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah pada SMP Negeri 2 Bareng juga membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB). Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMP Negeri 2 Bareng memiliki tugas untuk membantu calon peserta didik dalam proses pendaftaran bagi yang mengalami kesulitan mengenai kebijakan zonasi mulai dari tata cara, syarat dan kekurangan berkas.

SMP Negeri 2 Bareng betul-betul menyiapkan Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan sebaik mungkin, demi kelancaran calon peserta didik dalam pendaftaran dan di SMP Negeri 2 Bareng terdapat tahap-tahap proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang sesuai dengan juknis dari pemerintahan kabupaten Jombang. SMP Negeri 2 Bareng tetap mengupayakan layanan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan sebaik mungkin. Ini dapat dipahami sebagai komitmen SMP Negeri 2 Bareng dalam manajemen peserta didik sekaligus pelayanan masyarakat pada aspek Penerimaan Siswa Baru (PSB).

#### **A. Praktik Sosial Orang Tua Dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Bareng Kabupaten Jombang.**

Bentuk-bentuk Praktik sosial orang tua/wali murid dalam penerimaan siswa baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 Bareng di antaranya:

##### **1. Komunikasi dengan Guru Jenjang Sekolah Dasar**

Untuk memastikan anaknya bisa bersekolah di SMP Negeri 2 Bareng beberapa orang tua terus menjalin komunikasi yang baik dengan bapak/ibu guru di jenjang sekolah dasar. Karena banyak orang tua cemas anaknya tidak masuk di SMP Negeri 2 Bareng.

##### **2. Mencari Informasi di SMP Negeri 2 Bareng**

Sebelum pengumuman kelulusan di tingkat sekolah dasar di bacakan orang tua ada yang mendatangi sekolah untuk mencari informasi terkait mekanisme penerimaan siswa baru sistem zonasi.

### **3. Mendampingi Kegiatan Belajar Anak**

Bagi orang tua yang cemas anaknya tidak masuk SMPN 2 bareng karena sistem zonasi, mereka mendampingi anak untuk lebih giat belajar dan memastikan anaknya berprestasi sesuai bakatnya agar ada alternatif jalur lain jika tidak terjaring melalui jalur zonasi.

### **4. Menjalin Komunikasi dengan Orang Tua Murid**

Para orang tua murid yang mempunyai lokasi dekat satu sama lain berusaha menjalin komunikasi satu sama lain.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apabila anaknya meminta izin untuk melaksanakan belajar kelompok dengan temannya.

### **5. Menjalin Komunikasi dengan Panitia Penerimaan Siswa Baru**

Para orang tua juga ada yang mempunyai inisiatif ke SMP Negeri 2 Bareng untuk melobi dan bertanya-tanya apakah anaknya masih bisa diterima walaupun sebenarnya mereka juga mengetahui secara jarak/zonasi sudah tidak bisa diterima bahkan ada yang menitipkan kepada kepala sekolah, guru atau yang lainnya.

Selain itu, ada beberapa faktor yang melatar belakangi Praktik sosial yang dilakukan orang tua dalam penerimaan siswa baru sistem zonasi di SMP Negeri 2 bareng, diantaranya (Wawancara ibu Nurul Khafidloh, 21 Maret 2024):

#### **a. Peta Koordinat Kurang Tepat**

Mengingat sistem zonasi mengutamakan kedekatan jarak, maka dalam Praktiknya sistem tersebut memanfaatkan aplikasi peta Google. Sayangnya titik koordinat acap kali disebut tidak akurat, sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti Penerimaan Siswa Baru (PSB) lantaran perbedaan selisih beberapa meter saja. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat.

#### **b. Rentan Kelebihan Kapasitas**

Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) di daerah, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan jalur zonasi dengan persentase yang cukup besar. Berdasarkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) melalui sistem zonasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, data menunjukkan bahwa jumlah daya tampung sekolah negeri tidak cukup untuk menerima seluruh siswa yang mendaftar pada sekolah jenjang berikutnya melalui Penerimaan Siswa Baru (PSB) khususnya di SMP Negeri 2 Bareng. Hal ini mendorong Pemerintah daerah memberikan intervensi dalam pemenuhan layanan pendidikan di daerahnya, karena pada dasarnya pendidikan adalah layanan dasar sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Pemerintah Daerah.

#### **c. Manipulasi Orang tua**

Sistem zonasi disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi data Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Karena banyak orang tua cemas anaknya tidak bisa masuk di SMP Negeri 2 Bareng, terkadang menitipkan anaknya di Kartu Keluarga terdekat di sekolah yang ingin di tuju untuk mempermudah masuk di sekolah

favorit. Kekurangan sistem inipun kabarnya telah ditangani Pemerintah Daerah dengan aturan yang lebih fleksibel, sehingga diharapkan praktik tersebut tidak terulang agar tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan sekolah.

#### **d. Minimnya Tentang Teknologi**

Lokasi SMP Negeri 2 Bareng yang terletak di area lereng pegunungan anjasmoro menjadi pengaruh terhadap praktik sosial orang tua dalam penerimaan siswa baru. Umumnya banyak orang tua di daerah tersebut sangat minim menggunakan teknologi seperti handphone, faktor inilah yang menjadi penghambat dalam proses pendaftaran siswa baru sistem zonasi yang melalui online.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan banyak sekali orang tua wali murid yang paham mengenai kebijakan ini. Namun pemahamannya hanya mengenai dasarnya saja yaitu tentang pengertian zonasi. Banyak orang tua wali murid yang masih menganggap awam kebijakan ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai sistem zonasi banyak orang tua wali murid yang belum mengerti jelas akan kebijakan itu. Menurut orang tua wali murid kebijakan zonasi ini adalah proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang di dasarkan pada jarak. Di ambil dari jarak yang paling dekat dengan sekolah. Dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada kebijakan ini terdapat 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua.

Selain itu, banyak juga orang tua yang tidak tahu informasi pada saat anaknya mau masuk ke sekolah menengah pertama (SMP). Hal tersebut yang menyebabkan persepsi tidak setuju orang tua wali murid terhadap kebijakan ini. Karena tidak ada atau kurangnya sosialisasi atau pengumuman tentang kebijakan ini, sekolah (SMP) ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang hanya mengandalkan informasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) khususnya SMP hanya melalui sosialisasi lewat kepala sekolah SD dan MI saja dengan harapan bisa dilanjutkan kepada siswa maupun orang tua dan masyarakat.

Tujuan dari kebijakan ini sebenarnya bagus yaitu sebagai pemerataan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Namun karena ketidakpahaman orang tua wali murid secara mendalam, malah menimbulkan banyak sekali tanggapan-tanggapan tidak setuju mengenai kebijakan ini.

Dari hasil penelitian di lapangan orang tua wali murid menjadi resah dan kecewa dengan adanya kebijakan zonasi ini. Banyak sekali orang tua wali murid yang menganggap kebijakan ini tidak berjalan semestinya, malah membuat orang tua wali murid bingung menyekolahkan anaknya. Apalagi jika dalam suatu wilayah hanya terdapat satu sekolah negeri saja dan pemilihan tersebut hanya terpaku pada jarak. Hal tersebut sesuai dengan teori persepsi dalam bidang aspek-aspek persepsi, yaitu aspek afektif yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluative yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimiliki. Berdasarkan realitanya, tanggapan orang tua wali murid menjadi nilai yang efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan. Karena orang tua wali murid merupakan komponen masyarakat yang menjadi objek penerapan pada kebijakan sistem zonasi. Selain itu dalam aspek ini juga menggambarkan rasa tidak senang orang tua mengenai kebijakan ini.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai macam Praktik sosial orang tua wali murid mengenai kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Bareng Kabupaten Jombang. Maka dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan Siswa Baru (PSB) dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Bareng sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jombang.

Selain itu, pada dasarnya para orang tua yang ada di SMP Negeri 2 Bareng sudah mengetahui sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, namun tidak sepenuhnya mengerti tentang apa arti, tujuan, dan tata cara penerapan sistem zonasi tersebut.

Setelah proses penelitian dan kajian yang cukup panjang tentang Praktik sosial orang tua mengenai kebijakan zonasi di SMPN Negeri 2 Bareng ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yakni pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah baik SD dan SMP (negeri dan swasta) seharusnya lebih intens dalam sosialisasi tentang Penerimaan Siswa Baru. Selain itu, sosialisasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebaiknya melibatkan pemerintah desa supaya bisa langsung menyebarkan informasi ke semua kalangan masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abizar. (1988). Kemiskinan Organisasi. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- AG, Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik.
- Ainin, Moh. (2013). Metodologi penelitian Bahasa Arab. Malang: CV Bintang Sejahtera.
- Arief, Furchan & Agus Maimun. (2005). Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiah. (2011). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X.
- Denty A. Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas. (2017). <https://www.kemdikbud.go.id/main/>, (Diakses pada 12 Maret pukul, 20:40)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Emzir, dan Sam M. Chan. (2010). Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Er Otonomi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasbullah. (2011). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs. Solo: Global.
- Imron, Ali. (2015). Manajemen Peserta didik berbasis Sekolah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lexy, J Moleong. (2009). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- M. Hasbullah. (2015). Kebijakan Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Latif. (2014). Berita Buruk Pendidikan Indonesia. <http://edukasi.kompas.com/>, (Diakses pada 17 November pukul, 20:40)
- M. Ngalm Purwanto. (2009). Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (1989). Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas. (Cet. 3). Jakarta: Haji Masagung.
- Poltak, Lijan Sinambela. (2006). Reformasi Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 tahun 2017 Pasal 15 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Peraturan pemerintah no 17 tahun 2017 pasal 15 ayat (5) point (i)
- Permendikbud nomer 17 tahun 2017 pasal 11 ayat (1)
- Rakhmat, J. (2001). Psikologi Komunikasi edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyorini. (2011). Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi, Yogyakarta: Teras.
- Tazid, Abu. (2024). Modal Sosial dan Civil Society.Solok Sumatera Barat:Mafy Media Literasi Indonesia
- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal3
- Walgito, Bimo. (2003). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Osfet.



Wulandari Desi, dkk. (2017) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Murid kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.